

## ABSTRAK

**Bambanf Tri Prabowo** : Pelaksanaan Pembiayaan Renovasi Rumah Dengan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Di Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Cimahi

Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Cimahi memiliki banyak produk, salah satunya Pembiayaan Renovasi Rumah Dengan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP). Produk ini menggunakan akad *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang material. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menjelaskan bahwa akad *Murabahah* merupakan akad untuk jual beli barang dimana harga dan keuntungannya diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan renovasi rumah dan (2) tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan renovasi rumah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi. Bertolak dari pemikirannya bahwa akad *murabahah* pada pembiayaan renovasi rumah ini, bank tidak memberikan barang kepada nasabah, akan tetapi bank memberikan uang dengan menggunakan akad wakalah sehingga nasabah dapat membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kerangka Pemikiran yang digunakan dengan Al-Quran, Al-Sunah, kaidah fiqih, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari sumber data primer yang diambil dari hasil penelitian dan data sekunder diambil dari buku-buku, internet dan dokumen-dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) dalam pelaksanaan akad yang dilakukan pada pembiayaan renovasi rumah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi adalah dengan akad *murabahah* dimana bank memberikan uang kepada nasabah bukan barang, dengan alasan bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, sedangkan yang seharusnya adalah bank yang memberikan barang kepada nasabah bukan uang dan disertakan dengan bukti pembelian. (2) dalam objek akad disyaratkan tidak boleh akad atas barang yang tidak ada, jelas barangnya harus ada, barangnya hak milik penuh yang berakad, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan, namun dalam pelaksanaannya akad *murabahah* dilakukan tanpa adanya barang, maka hal ini belum memenuhi syarat dan rukun *murabahah*. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.

Kata kunci : *Murabahah*, Produk PKP, Akad Wakalah